



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing;</b>
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/15 Maret 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT. 15, Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

**Hal. 1 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu**



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 6 Mei 2021, Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 6 Mei 2021, Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan untuk merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana;

*Hal. 2 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Dan Dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat pemanen sawit jenis egrek terbuat dari besi dengan panjang 5 meter;
  - 1 (satu) buah Arco warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 129 janjang buah kelapa sawit dengan berat total 2,4 ton;  
Dikembalikan kepada Saksi Padiyo bin Surip;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari tahun 2021 bertempat di sebuah perkebunan sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang beralamat di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang

*Hal. 3 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek. Kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah angkong merek Arco menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang tempatnya bersebelahan dengan kebun sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto. Setelah selesai diangkut menuju kebun milik Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa susun supaya mempermudah ketika Terdakwa hendak menjualnya. Pada ke-esokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 bulan Februari 2021 sekira jam 11.00 WIB. Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto, Saksi Moch. Yanwar bin Ahmadi dan beberapa masyarakat menuju kebun milik Terdakwa. Ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto dan Saksi Yanwar menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit yang tersusun di kebun milik Terdakwa tersebut, karena di kebun milik Terdakwa sama sekali tidak ada bekas panen kelapa sawit. Terdakwa terdesak tidak bisa membuktikan bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di kebun Terdakwa tersebut adalah miliknya, akhirnya mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di CV Berkah Alam Jaya Abadi pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 (terlampir di dalam berkas) bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah sebanyak 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang dengan berat sekira 2,4 (dua koma empat) ton;

Hal. 4 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materiil yang dialami Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto adalah sekira Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

**Atau Kedua:**

Bahwa Terdakwa **Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari tahun 2021 bertempat di sebuah perkebunan sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang beralamat di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek. Kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah angkong merek Arco menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang tempatnya bersebelahan dengan kebun sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto. Setelah selesai diangkut menuju kebun milik Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa susun supaya mempermudah ketika Terdakwa hendak menjualnya. Pada ke-esokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 bulan Februari 2021 sekira jam 11.00 WIB. Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto, Saksi Moch. Yanwar bin Ahmadi dan beberapa masyarakat menuju kebun milik Terdakwa. Ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto dan Saksi Yanwar menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit yang tersusun di kebun milik Terdakwa tersebut, karena di kebun milik Terdakwa sama sekali tidak ada bekas panen kelapa sawit. Terdakwa terdesak tidak bisa membuktikan bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada

*Hal. 5 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



di kebun Terdakwa tersebut adalah miliknya, akhirnya mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di CV Berkah Alam Jaya Abadi pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 (terlampir di dalam berkas) bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah sebanyak 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang dengan berat sekira 2,4 (dua koma empat) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materiil yang dialami Saksi Korban Padiyo bin Harso Wiyoto adalah sekira Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 14.30 WIB, kebun milik Saksi tersebut telah dipanen secara tanpa izin/diam-diam oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing;
- Bahwa jumlah TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi yang telah dipanen oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing itu sendiri adalah sebanyak 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang dengan berat mencapai 2,4 (dua koma empat) ton;

*Hal. 6 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*





- Bahwa Saksi sendiri pada dasarnya tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing sedang melakukan upaya pemanenan. Namun demikian Saksi menemukan tumpukan TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit di areal kebun milik Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing yang bersebelahan dengan kebun milik Saksi, sementara di tempat itu tidak ada tanda-tanda baru saja terjadi pemanenan;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Moch Yanwar bin Ahmadi meminta keterangan kepada Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing, maka yang bersangkutan itu mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

## **2. Saksi Moch Yanwar bin Ahmadi**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 14.30 WIB, kebun milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto yang berlokasi di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah dipanen secara tanpa izin/diam-diam oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing;
- Bahwa jumlah TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto yang telah dipanen oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing itu sendiri adalah sebanyak 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang dengan berat mencapai 2,4 (dua koma empat) ton;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

*Hal. 7 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemanenan atas 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto tersebut Terdakwa lakukan seorang diri pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa untuk memanen TBS (Tanda Buah Segar) tersebut Terdakwa mempergunakan alat bantu berupa egrek, sementara untuk mengangkut TBS (Tanda Buah Segar) tersebut menuju ke areal kebun milik Terdakwa maka dipakailah sebuah angkong;
- Bahwa peralatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan di atas adalah untuk mendapat keuntungan/uang yang akan diperoleh dari hasil penjualan daripada TBS (Tanda Buah Segar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan semacam ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah angkong merek Arco warna merah;
- 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat total 2,4 (dua koma empat) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 14.30 WIB, TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto yang berada di areal kebun miliknya, yang berlokasi di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah

*Hal. 8 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*





dipanen secara tanpa izin oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing;

- Bahwa benar Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing sendiri melakukan perbuatan dimaksud hanya seorang diri saja dengan tanpa dibantu oleh siapapun juga;
- Bahwa benar untuk memuluskan aksinya tersebut maka Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing telah mempersiapkan alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa benar TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto yang berhasil dipanen oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing adalah sebanyak 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang dengan berat mencapai 2,4 (dua koma empat) ton;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang-siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi Terdakwa **Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing** ke depan

*Hal. 9 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Mengambil:** memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

**Barang sesuatu:** adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yang sama sekali milik orang lain:** bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

**Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak/hukum:** adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan jika Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing telah melakukan tindakan/perbuatan tidak terpuji berupa pemanenan atas sejumlah TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto;

-----Menimbang, bahwa pemanenan mana dilakukan seorang diri oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Bahwa pada saat perbuatan dimaksud sedang berlangsung, maka Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto sama sekali tidak mengetahuinya;

*Hal. 10 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



-----Menimbang, bahwa Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto sendiri baru mengetahui perbuatan dimaksud pada saat melihat adanya tumpukan TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit di areal kebun milik Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing yang bersebelahan dengan kebun miliknya, sementara di tempat itu tidak ada tanda-tanda baru saja terjadi pemanenan;

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kondisi dan keadaan tersebut, maka Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto dengan ditemani oleh Saksi Moch Yanwar bin Ahmadi berinisiatif untuk mempertanyakan secara langsung ihwal kecurigaan daripada Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto tersebut kepada Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing, dan ternyata yang bersangkutan itu memang mengakui secara terus terang akan seluruh perbuatannya itu;

-----Menimbang, bahwa TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit milik Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto yang berhasil dipanen oleh Terdakwa Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing itu sendiri adalah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) janjang dengan berat mencapai 2,4 (dua koma empat) ton;

-----Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan nilai ekonomisnya, maka keseluruhan TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit dimaksud diperkirakan memiliki nilai/harga jual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan

*Hal. 11 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah angkong merek Arco warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan alat dalam melakukan kejahatan, maka dengan maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**, dan barang bukti berupa:

- 129 (seratus dua puluh sembilan) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat total 2,4 (dua koma empat) ton;

oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah kepunyaan daripada Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa korban adalah merupakan tetangga dekat Terdakwa;

**Hal. 12 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu**



**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Demson Sihombing anak dari Biden Sihombing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang 5 (lima) meter;
  - 1 (satu) buah angkong merek Arco warna merah;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
  - 129 (seratus duapuluh sembilan) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat total 2,4 (dua koma empat) ton;  
**Dikembalikan kepada Saksi Padiyo bin Harso Wiyoto;**

*Hal. 13 dari 14 hal./Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Pbu*



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021**, oleh **Erick Ignatius Christoffel, S.H** selaku Hakim Ketua, **Reza Apriadi, S.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ucok Richon Manik, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Nofanda Prayudha B, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim–Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. Reza Apriadi, S.H.**

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Ucok Richon Manik, S.H.**